



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara :

Sapriadi bin Usman, lahir di Mataram pada tanggal 02 Mei 1992 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Airlangga, Lingkungan Karang Kelayu, RT.004/RW.088, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai Pemohon melawan

Sumaini binti H. Musdah, lahir di Mataram pada tanggal 10 Mei 1994 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Jalan Airlangga, Lingkungan Karang Kelayu, RT.004/RW.088, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia (Gaib). Sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 24 Nopember 2017, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 12 Nopember 2011, dan telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana tertera di

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 580/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1353/47/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011.

2. Bahwa, pada awalnya, rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan dengan damai dan harmonis, dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Jalan Airlangga, Lingkungan Karang Kelayu, RT.004/RW.088, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, diberi nama : Rafiq Alfalaq, lahir di Mataram pada tanggal 16 Nopember 2012.
3. Bahwa, sejak bulan September 2013, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai kurang harmonis, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak mensyukuri nafkah pemberian pemohon;
 - b. Termohon sering berkata kasar;
 - c. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon.
2. Bahwa, sejak bulan Juni 2014, termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa, dengan kejadian tersebut, pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan alternatif terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara pemohon dan termohon.
4. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
5. Bahwa, pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa, berdasar atas hal-hal tersebut, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di persidangan Pengadilan Agama Mataram.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No 580/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat bersabar dan menemui termohon agar dapat kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan beberapa perubahan

Bahwa, selanjutnya pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271020205920005, atas nama Sapriadi (pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 11 Agustus 2017, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, selanjutnya diberi kode bukti P.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1353/47/XI/2011, atas nama Sapriadi dengan Sumaini (pemohon dengan termohon), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 14 Nopember 2011, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, selanjutnya diberi kode bukti P.2.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No 580/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Rahman bin Usman, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2011 di Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dalam keadaan rukun selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Rafiq Alfalaq, lahir di Mataram pada tanggal 16 Nopember 2012.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon mulai berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 karena saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi karena termohon tidak mensyukuri nafkah pemberian pemohon, sering berkata kasar, kemudian sejak bulan Juni tahun 2014 termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mengantar pemohon kerumah keluarga termohon serta bertanya kepada teman-teman termohon mengenai keberadaan termohon, namun tidak ditemukan alamat jelas dari termohon.
- Saksi sebagai kakak kandung pemohon pernah mengupayakan agar pemohon dapat kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Usman bin Iri, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah ayah kandung pemohon.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2011 di rumah saksi di Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No 580/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah saksi dalam keadaan rukun selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Rafiq Alfalaq, lahir di Mataram pada tanggal 16 Nopember 2012, anak tersebut berada dalam asuhan pemohon.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon mulai sering berselisih dan bertengkar sejak bulan September 2013, karena saksi tinggal satu rumah dengan pemohon dan termohon.
- Sepengetahuan saksi, pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi karena termohon mengeluh dan tidak bersyukur atas nafkah pemberian pemohon, sering berkata kasar, kemudian sejak bulan Juni tahun 2014 termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menemui keluarga termohon serta bertanya kepada teman-teman termohon mengenai keberadaan termohon, namun tidak ada yang dapat memberikan keterangan pasti mengenai alamat jelas dari termohon.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai ayah kandung pemohon pernah menyarankan agar pemohon dapat kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No 580/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap alasan hukum yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, berdasar permohonan pemohon, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan pertama tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut bersesuaian dengan permohonan pemohon, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, berisi keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk mejelis hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon terhadap termohon, telah dapat dipertimbangkan.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No 580/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan termohon, yang merupakan akta autentik, maka dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan terhadap termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga dekatnya sebagai saksi, selanjutnya membebankan kepada pemohon untuk menghadirkan 2 orang keluarga dekatnya sebagai saksi, dalam hal ini pemohon telah menghadirkan Kakak dan ayah kandungnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan pemohon, bukti P.1 dan P.2, serta dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, yang dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kemudian pemohon dan termohon bermasalah karena termohon tidak mau mensyukuri nafkah pemberian pemohon, dan pada bulan Juni 2014, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan pemohon, dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun pemohon telah menemui keluarga dan teman-teman termohon untuk mencari alamat termohon, namun tidak ada yang dapat memberikan keterangan mengenai keberadaan termohon.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama masalah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No 580/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon tersebut telah menerangkan pula, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kemudian pemohon dan termohon bermasalah karena termohon tidak mau mensyukuri nafkah pemberian pemohon, dan pada bulan Juni 2014, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan pemohon, dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun saksi pernah menemui keluarga dan teman-teman termohon untuk mencari alamat termohon, namun tidak ada yang dapat memberikan keterangan mengenai keberadaan termohon.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut, telah dinyatakan diterima dan dibenarkan oleh pemohon dan tidak dibantah oleh termohon, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa perilaku termohon yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama nya dengan pemohon dan sampai sekarang termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, meskipun pemohon telah berupaya untuk mencari termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta adanya sikap dan perilaku yang dapat mengarah pada terjaminnya cinta kasih antara suami dengan istri, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, karena telah dinodai dengan sikap dan perilaku termohon yang telah melewati batas toleransi pemohon terutama perilaku

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No 580/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon yang telah mengingkari komitmen awal perkawinannya, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, membuat pemohon tidak tahan lagi untuk hidup berdampingan dengan termohon.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun menjadi sebab pemohon mengajukan permohonan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus yang tercermin dari terjadinya perpisahan tempat tinggal terhitung sejak bulan Juni 2014 atau sudah selama lebih kurang 4 (empat) tahun, menjadi gambaran bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah betul-betul retak dan tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon dipersidangan Pengadilan Agama Mataram, berdasar pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Raj'i.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No 580/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon Sapriadi bin Usman untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Sumaini binti H. Musdah di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 02 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1439 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini., dan H. Abidin H Ahmad, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sri Sukarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Kartini.
ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.

H. Abidin H Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti
ttd

Sri Sukarni, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No 580/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 285.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Mataram,
Disalin sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No 580/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)